



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381437, 381319 Faksimili (0287) 381319
Laman inspektorat.kebumenkab.go.id Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR 700 / 57 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49).

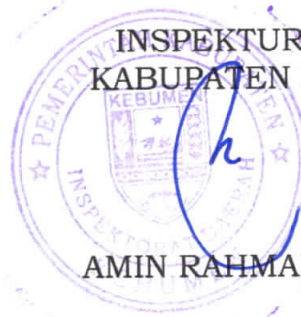
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



AMIN RAHMANURRASJID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR 700 / 57 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern					
1.1		Meningkatkan Integritas Daerah		Indeks Integritas Nasional	Formulasi Pengukuran :Penilaian berdasarkan hasil survey penilaian integritas terhadap: 1. Responden internal (pegawai) 2. Responden eksternal (pengguna layanan), dan 3. Narasumber ahli (eksper). Nilai SPI berkisar antara 0-100,	Nilai Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IIN dihitung berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi

					dan memiliki tiga kategori: 1. Merah (rentan) dengan nilai 0-72,9, 2. Kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9, dan 3. Hijau (terjaga) dengan nilai 78-100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Komisi Pemberantasan Korupsi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : KPK Penanggung Jawab: Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen	Pemberantasan Korupsi (KPK).
1.1.1			Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Kapabilitas APIP	Formulasi Pengukuran : Penilaian dilaksanakan pada 5 elemen: Elemen 01 - Kualitas Peran dan Layanan Elemen 02 - Profesionalisme Penugasan Elemen 03 - Manajemen Pengawasan APIP Elemen 04 - Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan Elemen 05 – Budaya dan Hubungan Organisasi	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif

					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPKP Penanggung Jawab: Inspektur Daerah	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi Pengukuran: Nilai SAKIP OPD berdasarkan penilaian dari Inspektorat Daerah sesuai Perbup Evaluasi Kinerja Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, berupa Lembar Kerja Evaluasi/LHE dengan 4 komponen: 1. Perencanaan (Bobot 30) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15) 4. Evaluasi kinerja (Bobot 25) Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dinilai dari komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, dengan rentang nilai yang menentukan predikat seperti AA (Sangat Baik), A (Baik), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup), C (Kurang), hingga D (Sangat Kurang)

				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. PermenPANRB No.17 Tahun 2017 Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data: https://skm.kebumenkab.go.id/Ikm Penanggung Jawab: Sekretaris	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kinerja pelayanan publik instansi pemerintah dengan membandingkan harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima masyarakat, diukur melalui survei berdasarkan unsur-unsur seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi pelaksana, dan sarana prasarana, yang kemudian menghasilkan nilai akhir untuk perbaikan kualitas pelayanan.
--	--	--	--	--	--	---

1.1.1.2			Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Dengan Satuan: Persen)	Formulasi Pengukuran: Persentase Tindak Lanjut BPK + Inspektorat Provinsi+Inspektorat Daerah dibagi 3 Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dihitung dari total rekomendasi yang diberikan untuk mengukur akuntabilitas dan perbaikan tata kelola keuangan, dengan angka bervariasi tergantung instansi dan periode
---------	--	--	-------------------------------------	--	--	--

1.1.1.3			Meningkatnya Kapasitas Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK (Dengan Satuan:Unit Kerja)	Formulasi Pengukuran: Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK Berdasarkan Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Kemenpan RB Sumber Data: Kementrian PANRB Penanggung Jawab: Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi	Penambahan Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK adalah penambahan unit kerja yang mendapat predikat WBK dari KemenPANRB
---------	--	--	--	---	---	--

Kebumen, 15 September 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



AMIN RAHMANURRASJID